

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK

A. Pengertian Zakat Secara Umum

1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat secara etimologi berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-namaa'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*).³¹ Secara terminologi zakat menurut para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi prinsipnya sama yaitu sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu pula. Sedangkan pengertian zakat berdasarkan undang-undang No. 38 tahun 1999 yang telah diubah menjadi nomor 23 tahun 2011 berdasarkan pasal 1 ayat 2 adalah:³²

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Hubungan antara pengertian zakat secara bahasa maupun istilah sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan akan tumbuh, berkah, berkembang, serta kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.³³

³¹ Moh. Khasan, *Zakat Dan Sistem Sosial Ekonomi Dalam Islam*, dalam *Dimas*, vol. 11, no. 2, 2011, hlm. 151

³² http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu_23_zakat.pdf Download pada tanggal 12/11/2012

³³ T.M.Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, hlm 7

Ajaran zakat merupakan ajaran *maliyah* (materi) yang dipandang sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi islam, karena zakat telah mampu merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan jaminan sosial.

Di dalam al-Qur'an redaksi zakat beranekaragam katanya, zakat mempunyai sinonim kata antara lain sebagai berikut:

1. Zakat, sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Al Baqarah: 43)³⁴

2. Shadaqah

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□
 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
 □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

Artinya :” Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat ku kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS. At Taubah:103).³⁵

3. Nafaqah

□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □
 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At Taubah:34).³⁶

³⁴Departemen Agama RI, al- *Qur'an dan Terjemah*, op.cit.hlm 7
³⁵*Ibid.* 203
³⁶*Ibid.* 192

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: (ادعهم إلى: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم). (رواه البخاري)

Artinya :”Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas r.a: Nabi Muhammad Saw. mengutus Mu’adz r.a, ke Yaman dan berpesan kepadanya, “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka menaatimu mengerjakan perintah itu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.³⁸”

وعن ابي هريرة، لما تو في رسول الله ص م. وكان ابو بكرٍ - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا الْإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَاهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَا لَهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لِأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِنَافًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص م لَعَنَاتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. (رواه الجماعة إلا ابن ماجه)

Artinya :”Dan dari Abu Hurairah: Ketika Rasulullah saw wafat dan Abu Bakar menduduki kursi khalifah, dan banyak orang-orang Arab yang murtad, lalu Umar bertanya: Mengapa engkau menerangi orang-orang itu, padahal Rasulullah telah bersabda: Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui “Tidak ada Tuhan melainkan Allah”, maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti ia telah terpelihara harta dan jiwanya dari (peperangan) tersebut, melainkan dengan haknya, sedang perhitungannya di tangan Allah. Lalu Abu Bakar menjawab: “demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, sebab zakat itu kewajiban

³⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhori*, Juz 1, Semarang: Toha Putra, t. th., hlm. 242

bagi harta. Dan demi Allah, kalau mereka enggan (menyerahkan) seekor anak kambing kepadaku, yang pernah mereka tunaikannya kepada Rasulullah saw, niscaya aku perang mereka karena keengganannya itu. “Umar berkata: Demi Allah, tidak lain hal itu karena Allah telah membuka dada Abu Bakar untuk memerangi (mereka), karena itu aku tahu bahwa hal itu adalah benar (HR. Jama’ah, kecuali Ibnu Majah).³⁹

3. Dalil Ijma’

Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, pimpinan pemerintah dipegang oleh Abu Bakar Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah. Lalu Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang enggan membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Hal tersebut berlanjut sampai masa tabi’in dan imam mujtahid serta murid-murid mereka melakukan ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa itu.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Zakat mal (zakat harta): yakni zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
- b. Zakat nafs yaitu zakat jiwa yang disebut juga dengan zakat fitrah, yang biasa dilaksanakan setelah selesai puasa yang difardhukan.

³⁹ Mu’ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985, hlm. 1159

4. *Muzakki Dan Mustahiq*

- a. Syarat yang wajib berzakat (*muzakki*), sebagai berikut:⁴⁰
- 1) Muslim, zakat diwajibkan kepada orang muslim karena salah satu rukun Islam, sedangkan non muslim tidak diwajibkan berzakat.
 - 2) Merdeka, menurut kesepakatan para ahli fikih seorang hamba sahaya tidak diwajibkan berzakat, karena dirinya dianggap sebagai harta.
 - 3) Baligh dan berakal, syarat ini sebagaimana dikemukakan oleh ulama madzhab Hanafi, bahwasanya anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu nishab tidak diwajibkan berzakat.
- b. Syarat harta yang wajib dizakatkan adalah sebagai berikut:
- 1) Kepemilikan terhadap harta, yaitu harta yang dimiliki adalah benar-benar hartanya sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan harta orang lain secara penuh, yang mana dia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat dari harta tersebut.
 - 2) Berkembang yaitu harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun berkembang karena ikhtiar (usaha manusia).
 - 3) Harta yang dimilikinya melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan diri sendiri maupun keluarganya untuk standar hidup wajar sebagai manusia.
 - 4) Bebas dari hutang, harta yang dizakati harus bersih dari hutang baik hutang kepada Allah Swt.(nadzar atau wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

⁴⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet 1, 1997, hlm.1987

- 5) Mencapai *nishab* yakni mencapai kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan syara'.
- 6) Mencapai haul yakni harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakatnya, yang biasanya satu tahun setiap kali setelah menuai atau panen.

5. *Mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat)

Seorang amil sebelum mendistribusikan zakat perlu adanya pengidentifikasian dan pengklasifikasian *mustahiq*. Hal tersebut dimaksudkan agar di dalam pembagian zakat ada skala prioritas, mana *mustahiq* yang harus didahulukan, dan pola apa yang ditempuh apakah masuk kategori konsumtif atau produktif.⁴¹

Di antara *mustahiq*(orang yang berhak menerima zakat) adalah sebagai berikut:

- a. *Faqir* artinya orang yang sangat membutuhkan (biasanya) dikenal sebagai orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Miskin artinya orang yang mempunyai penghasilan tetap akan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
- c. Amil artinya pekerja atau pengurus zakat. Dalam hal ini para penjaga zakat, para pencatat data, para penggembala kambing zakat adalah termasuk kategori amil. Adapun syarat amil adalah orang Islam dan tidak termasuk orang yang haram menerima zakat yakni keluarga Rasulullah.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 2004, hlm.278

- d. *Mua'llaf* artinya orang yang baru masuk Islam, yang masih perlu dibujuk hatinya.
- e. *Riqab* artinya budak yang dimerdekakan. Yang termasuk budak adalah budak *mukakatab* dan budak biasa agar dia dapat menebus dirinya supaya merdeka.
- f. *Gharim* artinya orang yang menanggung hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- g. *Sabilillah* artinya berjuang di jalan Allah Swt. Apabila berjuang pada masa awal Islam diartikan sebagai peperangan fisik, maka untuk konteks sekarang lebih tepat apabila diartikan dalam berjuang melawan kebatilan dan ketidakadilan, termasuk di dalamnya orang-orang yang mengajar agama, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejalan dengan tuntunan Allah Swt.
- h. *Ibn al-Sabil* artinya orang yang bepergian jauh dan dia kehabisan bekal di perjalanan serta bepergiannya itu tidak ada unsur maksiat.

Urutan tersebut di atas menunjukkan prioritas maha di antara delapan kategori yang didahulukan dan siapa yang diakhirkan dalam penerimaan zakat (*mustahiq*).

6. Manfaat Dan Hikmah Zakat

Adapun tujuan dan manfaat zakat adalah mengandung hikmah yang besar dan mulia yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun kepada

masyarakat keseluruhan. Untuk manfaat dan hikmah zakat terperinci sebagai berikut:⁴²

1. Sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah Swt, dengan mensyukuri segala nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, materialistis dan menumbuhkan ketenangan hidup.
2. Zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat mempunyai fungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt. karena kesibukannya tersebut, sehingga mereka tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar demi kepentingan nafkah sendiri dan keluarganya.

7. Tujuan Zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sisi praktisnya.⁴³

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil*, *mustahiq* dan lainnya.

⁴² Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 9

⁴³ Mohammad Daud Ali, *Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, cet 1, 1988, hlm 40

- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

B. Gambaran Umum Pajak

1. Sejarah Pemungutan Pajak

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan akan tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya.⁴⁴ Di zaman Rasulullah istilah pajak dikenal dengan sebutan *kharaj* yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika

⁴⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005, hlm. 1

wilayah Khaibar ditaklukkan dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang terpenting.⁴⁵

Penduduk yang tidak melakukan penyeteran dalam bentuk natura maka dia diwajibkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Sedangkan masyarakat yang memiliki status sosial tinggi termasuk orang-orang kaya dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tersebut, dengan cara membayar uang ganti rugi. Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mapan di antara berbagai pendapatan negara.

Sehubungan dengan hal itu maka pembayaran pajak yang asalnya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan.⁴⁶

2. Pengertian Pajak

Pajak menurut etimologi dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang berasal dari kata *dharaba-yadhribu-dharban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.⁴⁷

Di dalam literatur lain menyebutkan Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Sedangkan masyarakat

⁴⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 44.

⁴⁶ Adiwarman Azwar Karim, *op.cit.*, hlm. 44.

⁴⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 27

merupakan kumpulan manusia yang suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu⁴⁸. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar yang dipungut melalui rakyat dan atau dari hasil kekayaan alam (*natural resources*) yang ada di dalam negara tersebut. Dari dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara, guna membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi seperti kepentingan kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan sebagaimana yang telah dikutip oleh Erly Suandy dalam buku Hukum pajak sebagai berikut:⁴⁹

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut:” dapat dipaksakan artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Pengertian pajak berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 sesuai dengan pasal 1 ayat 1 adalah:⁵⁰

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁴⁸ Erly Suandy, *Op.cit.*, hlm. 7

⁴⁹ *Ibid.* 11

⁵⁰ www.ortax.org/ortax/?mad&page=show&12701=id, 22/11/2012

Dapat disimpulkan pengertian pajak memiliki unsur-unsur antara lain adalah:

- a. Suatu iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut adalah negara berupa uang bukan barang.
- b. Berdasarkan ketetapan undang-undang yang berlaku.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat semua.

3. Undang-undang Perpajakan di Indonesia Dan Perubahannya

Undang-undang yang berlaku sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampai sekarang adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan undang-undang nomor 9 tahun 1994, undang-undang nomor 16 tahun 2000 dan terakhir undang-undang nomor 28 tahun 2007 yang masih efektif sampai sekarang, dimulai dari tahun pajak 2008.
- b. Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, telah mengalami beberapa kali perubahan dengan undang-undang nomor 7 tahun 1991, undang-undang nomor 10 tahun 1994, undang-undang nomor 17 tahun 2000 dan terakhir undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang masih efektif sampai sekarang dimulai dari tahun pajak 2009.

⁵¹ [http://pajakkita. Blogspot. Com/2009/04/ mengenal-undang-undang-perpajakan.html](http://pajakkita.Blogspot.Com/2009/04/mengenal-undang-undang-perpajakan.html). 01/11/2012

- c. Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, telah mengalami beberapa perubahan di antaranya dengan undang-undang nomor 11 tahun 1994, dan undang-undang nomor 18 tahun 2000.
- d. Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, mengalami perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994.
- e. Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai.
- f. Undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, mengalami perubahan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2000.
- g. Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006.
- h. Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai telah mengalami perubahan dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007.
- i. Undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak.
- j. Undang- undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional (*tax treaty*).
- k. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah mengalami perubahan dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000.

4. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu

a. Fungsi *budgetair* atau finansial

Yaitu pajak dijadikan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi *Regulated* (mengatur)

Yaitu pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

5. Klasifikasi Pajak

Pembagian pajak ditinjau dari beberapa segi:

1. Berdasarkan golongan
2. Berdasarkan wewenang pemungut
3. Berdasarkan sifat

a. Pajak Berdasarkan Golongan

Pajak berdasarkan golongan terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Adapun pengertian pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Seperti pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut sebagai pajak tidak

langsung. Seperti pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah.

b. Berdasarkan Kewenangan Memungut

Pajak berdasarkan pemungutan digolongkan menjadi dua golongan yaitu:⁵²

1) Pajak negara (pajak pusat)

Pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan pemerintah pusat. Seperti pajak perseroan, pajak pendapatan, pajak penjualan.

2) Pajak daerah

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten) seperti pajak rumah tangga, pajak bangsa asing, bea balik nama kendaraan motor dan lain sebagainya.

c. Berdasarkan Sifat

Sedangkan pajak berdasarkan sifat terdiri dari:

1) Pajak Subyektif dan Pajak Objektif.

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak yaitu untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan materialnya atau disebut dengan gaya pikul. Seperti pajak penghasilan yang objeknya adalah penghasilan seseorang.⁵³

2) Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dapat disimpulkan

⁵² *Ibid.* hlm. 38

⁵³ Haula Rosdiana Dan Rasin Tarigan, *Perpajakan teori dan aplikasi* ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 70

bahwa pajak subjektif menjelaskan tentang orang atau badan, sedangkan pajak objektif berupa benda, keadaan, peristiwa atau perbuatannya.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak supaya tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁴

a. Pemungutan pajak harus bersifat adil, yaitu sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun rakyat.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

⁵⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2003, hlm. 2.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

7. Dasar Teori Pemungutan Pajak

Adanya dasar teori pemungutan pajak menjadikan salah satu tolak ukur bagi masyarakat, supaya memahami dan menyadari atas pentingnya pemungutan pajak, mereka tidak berasumsi bahwa pajak suatu beban akan tetapi menjadi suatu kewajiban yang menyenangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.⁵⁵

Adapun teori-teori pemungutan pajak di antaranya sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seolah-olah akan mempertanggungungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar premi kepada negara.

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.

c. Teori Gaya Pikul

Dasar teori gaya pikul merupakan asas keadilan bagi setiap manusia yang dikenakan pajak harus sama beratnya, sesuai dengan besar penghasilan dan pengeluaran yang diperolehnya.

⁵⁵ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Salemba Empat Patria, 2004, hlm. 13-15.

d. Teori Gaya Beli

Teori gaya beli ini menekankan adanya pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, yang bertujuan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

e. Teori Bakti

Teori bakti didasari dengan pemahaman organisasi negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Oleh karena itu negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk di bidang pajak. Dengan sifat tersebut negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya.

8. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- a. *Official assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b. *Semi self-assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
- c. *Self-assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,

⁵⁶ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Ibid.*, hlm. 19-20

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

- d. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Yang selanjutnya pihak ketiga menyetorkan dan melaporkannya kepada fiskus.

C. Pendapat Ulama Tentang Zakat Dan Pajak

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta yang mereka miliki. Barang siapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajiban lainnya. Pendapat inilah yang termasyhur di kalangan para ahli fiqih pada periode *muta'akhirin*.⁵⁷


1. Pendapat yang menyatakan bahwa ada kewajiban lain atas harta kaum muslim selain zakat

Golongan lainnya sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in berpendapat, bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat r.a. Pendapat ini disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, Atha dan lain-lain dari kalangan tabi'in.⁵⁸ Dalil-dalil yang mereka kemukakan antara lain:

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

⁵⁷ Gusfahmi, *op.cit.* hlm. 169

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Didin Hafidudin (ed.) et. al. Jakarta: Litera Antarnusa, 1987, hlm. 973



Artinya : "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kewajiban, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir(yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imamnya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."⁵⁹ (QS. Al-Baqarah: 177)

2. Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh

Hasan al-Banna dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il* yang dikutip oleh Gusfahmi dalam pajak menurut syari'ah bahwa:⁶⁰ Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.

3. Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram

Dr. Hasan Turobi dari Sudan dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam* yang dikutip oleh Gusfahmi dalam Pajak menurut syari'ah menyatakan:⁶¹ Pemerintahan yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama "pada

⁵⁹ Departemen Agama RI, al- *Qur'an dan Terjemah*, *op.cit.* hlm. 27

⁶⁰ Gusfahmi, *op.cit.* hlm. 185

⁶¹ Gusfahmi, *op.cit.* hlm.186

umumnya tidak sah". Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.

D. Persamaan Dan Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

1. Persamaan pokok antara zakat dan pajak antara lain sebagai berikut: ⁶²

a. Unsur Paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta, yang sudah cukup memenuhi persyaratan zakat, apabila dia melalaikan atau tidak menunaikan zakat, maka seorang penguasa atau petugas zakat wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah 103.

b. Unsur Pengelola

Di dalam pemungutan pajak, ada lembaga masyarakat (negara) pusat maupun daerah yang wajib memungut pajak dari rakyat, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan (lembaga) yang disebut dengan amil zakat yang bertugas mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan dan pendistribusian secara tepat dan benar.

c. Dari sisi tujuan

Tujuan antara zakat dan pajak sama-sama menyejahterakan masyarakat, yakni dari sisi kehidupan sosial, zakat bernilai ekonomis,

⁶² Didin Hafidhudin, *Op.Cit.* hlm.52

merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah SWT dan mewujudkan keadilan ekonomi masyarakat pada umumnya. Demikian juga pajak bertujuan dalam hal pembiayaan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2. Perbedaan pokok antara zakat dan pajak yang menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama, meskipun dalam beberapa hal terdapat persamaan di antara keluarga. Perbedaan mendasar tersebut, antara lain sebagai berikut:⁶³

- a. Dari Segi Nama

Perbedaan antara zakat dan pajak terlihat dari segi nama dan artinya. Zakat secara etimologi berarti suci, tumbuh dan berkah. Sedangkan pajak termasuk *dharibah* asal kata dari *dharaba* yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Pajak merupakan sesuatu yang pasti harus dibayar dan menjadi beban yang berat karena adanya unsur paksaan.

- b. Hakikat dan Tujuannya

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan pajak kewajiban semua warga negara yang dipungut oleh Dirjen Pajak yang semata-mata tidak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri.

⁶³ Yusuf Qardhawi, op.cit hlm.1000-1005

c. Batas *Nisab* dan Ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah SWT, kadar *nisab* zakat sudah ditentukan dalam syariat, berbeda dengan pajak ketentuan mengenai objek, persentase dan harga sesuai kebijaksanaan dan kekuasaan penguasa.

d. Mengenai Kelestarian dan Kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus bagi seorang muslim. Sedangkan pajak tidak memiliki sifat tetap dan terus menerus, baik mengenai macam, prosentase dan kadarnya.

e. Mengenai Pengeluarannya

Zakat didistribusikan atau disalurkan terhadap orang-orang tertentu, sebagaimana dalam al-Qur'an telah dijelaskan, dan setiap muslim dapat membagikan sendiri apabila diperlukan. Zakat bertujuan kemanusiaan dan keislaman. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara yang telah ditetapkan peraturannya oleh penguasa berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

f. Hubungannya dengan Penguasa

Pajak selalu berhubungan dengan wajib pajak dan pemerintah yang berkuasa karena pemerintah yang mengadakan maka pemerintah yang memungutnya dan membuat ketentuan terhadap

wajib pajak. Zakat berhubungan antara *muzakki* dengan Allah SWT karena Allah SWT yang telah memberikan harta kepadanya sehingga dengan berzakat semata-mata menaati perintah dan mengharapkan ridho-Nya.

g. Maksud dan Tujuan

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak dan mempunyai nilai luhur. Pajak tidak memiliki tujuan luhur hanya bertujuan untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara.

E. Zakat Dalam Undang-undang Perpajakan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sebab 78% dari dana APBN berasal dari pajak.⁶⁴ Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, maka pemerintah berupaya terus menerus meningkatkan perolehan pajak. Di Indonesia, yang penduduknya mayoritas muslim, tapi bukan negara Islam, seorang *muzakki* (wajib zakat) adalah juga sebagai wajib pajak. Apabila penduduk muslim diminta memilih salah satu dari dua kewajiban antara zakat dan pajak, tentu saja mereka lebih memilih dan rela untuk membayar zakat daripada pajak. Karena zakat lebih bersifat profan dan didorong oleh motivasi beragama dan kesadaran atas imannya.

Di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia mereka berasumsi, bahwa membayar zakat dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayarkan.

⁶⁴ Ali Mukiyanto dan Hendrian, Zakat Sebagai Pengurang Pajak, dalam *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, Vol. 4, No. 2, September, 2008, hlm.100

Bahwasanya yang benar adalah sesuai dengan peraturan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22 yang berbunyi:

“Zakat yang dibayarkan oleh *muzaki* kepada Baznas atau Laz dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.⁶⁵

Dan pada pasal 23 ayat 2 menjelaskan:

“Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”.⁶⁶

Dalam hal ini, sebagaimana dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang termaktub dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

“Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”⁶⁷

Undang-undang PPh di atas termasuk pengecualian dari objek pajak, dan secara eksplisit menyimpulkan, bahwa bagi wajib pajak yang telah membayar zakat kepada Laz yang sudah diakreditasi oleh pemerintah, dapat dikurangkan sebagai salah satu biaya dalam menentukan penghasilan kena

⁶⁵ http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu_23_zakat.pdf Download pada tanggal 12/11/2011

⁶⁶ www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.Pdf. Download pada tanggal 27/11/2012

⁶⁷ *Ibid.*

pajak (PKP) dan zakat yang diterima oleh Laz tidak termasuk sebagai objek pajak.⁶⁸ Zakat dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tidak mempertimbangkan salah satu asas, yaitu asas *non-diskriminasi* sebagai salah satu syarat keadilan hukum pajak. Bahwasanya ketentuan UU PPh hanya mewajibkan kepada umat yang beragama Islam saja, sedangkan umat non-muslim tidak diberikan kompensasi keringanan apapun.⁶⁹

Karena zakat yang telah dibayarkan itu dapat diperhitungkan sebagai salah satu biaya dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Warga Indonesia muslim yang terbebani dua kewajiban antara pajak dan zakat merasa berat untuk menjalankannya, mereka berharap dengan adanya zakat dalam Undang-undang perpajakan dimaksudkan supaya zakat dapat diposisikan sebagai pengurang pajak (*tax deductible*), sehingga tidak ada pembayaran ganda itu menjadi kenyataan.

⁶⁸ Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004. hlm.50

⁶⁹ *Ibid.*51